

BUKU AJAR PENGANTAR ILMU HUKUM

Tim Penulis :

Dr. Liani Sari, S.H., M.H
Lysa Angrayni, S.H., M.H
Dr. Kasman Bakry, M.H.I
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Khairina, S.H., M.H
Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
Dr. Mia Amalia, S.H., M.H

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

BUKU AJAR PENGANTAR ILMU HUKUM

Tim Penulis :

Dr. Liani Sari, S.H., M.H
Lysa Angrayni, S.H., M.H
Dr. Kasman Bakry, M.H.I
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Khairina, S.H., M.H
Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
Dr. Mia Amalia, S.H., M.H

ISBN : 978-623-8598-43-4

Editor :

Sepriano

Penyunting :

Efitra & Nurrohmi Gita Permata

Desain sampul dan Tata Letak :

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Telp. +6282177858344

Email : sonpediapublishing@gmail.com

Website : www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/IBI/2023

Cetakan Pertama, April 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

C. FUNGSI NORMATIF (PENGATURAN HUKUM).....	35
D. FUNGSI YURIDIS-INSTITUSIONAL.....	37
E. FUNGSI SOSIAL	38
F. RANGKUMAN	40
G. TES FORMATIF	41
H. LATIHAN.....	42
KEGIATAN BELAJAR 4 PERISTIWA HUKUM	43
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN PERILAKU HUKUM	44
B. PENGERTIAN PERISTIWA HUKUM	46
C. JENIS-JENIS PERISTIWA HUKUM.....	49
D. CONTOH PERISTIWA HUKUM.....	51
E. RANGKUMAN	52
F. TES FORMATIF	52
G. LATIHAN.....	53
KEGIATAN BELAJAR 5 SUMBER-SUMBER HUKUM.....	54
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM	55
B. BENTUK-BENTUK SUMBER HUKUM	55
C. SUMBER HUKUM MATERIL.....	56
D. SUMBER HUKUM FORMIL	59
E. RANGKUMAN	69
F. TES FORMATIF	70
G. LATIHAN.....	70
KEGIATAN BELAJAR 6 ALIRAN-ALIRAN ILMU HUKUM	71
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	

KEGIATAN BELAJAR 4

PERISTIWA HUKUM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

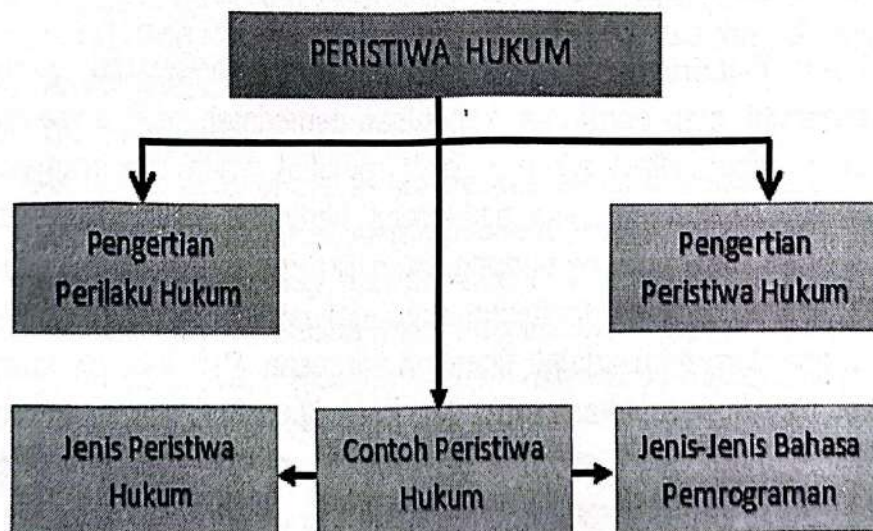
Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang peristiwa hukum. Diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat yang termasuk dalam kategori peristiwa hukum.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan definisi Perilaku Hukum
2. Mampu menguraikan definisi Peristiwa Hukum
3. Mampu menguraikan definisi Peristiwa Hukum menurut para ahli
4. Mampu menjelaskan Jenis-Jenis Peristiwa Hukum

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN PERILAKU HUKUM

Perilaku hukum adalah perilaku setiap orang yang menunjukkan apakah peraturan hukum berlaku bagi masyarakat, sejauh mana hukum tersebut berlaku, dan sejauh mana masyarakat mengikuti hukum tersebut.

Teori behaviorisme dalam bidang sosiologi hukum merupakan teori kepribadian psikologis, yang mana seseorang ditentukan bukan oleh sifat-sifat bawaan (intelektual, emosi, ketahanan fisik, penyakit bawaan, genetika), tetapi pada mengajarkan bahwa hal itu dipengaruhi oleh kepribadian. oleh faktor-faktor yang lebih penting. Memahami sikap dan perilaku manusia. Mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan sebagai respons terhadap lingkungan.

Respons ini dapat diidentifikasi dan diukur untuk mengetahui seberapa responsifnya terhadap rangsangan internal dan eksternal. Respon masyarakat terhadap lingkungan akibat faktor perangsang dapat dibentuk dan diubah dengan pemberian hadiah dan bingkisan. Ini mewakili berbagai bentuk keputusan dan hukuman dalam proses eksperimental yang disebut pengondisian.

Menurut Friedman, perilaku hukum adalah perbuatan yang dipengaruhi oleh peraturan, keputusan pemerintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan hukum. Jika seseorang bertindak khusus karena diwajibkan oleh undang-undang, atau jika seseorang mengubah perilakunya karena tindakan atau perintah pemerintah, maka perintah internal itu adalah tindakan yang sah. Pembuatan hukum bukan hanya merupakan respon terhadap ditaati atau diabaikannya hukum, tetapi juga merupakan respon masyarakat terhadap diterapkan atau tidak diterapkannya hukum.

Menurut Friedman, kata "taat" atau "ketidaktaatan" agak menyesatkan dan sebaiknya dihindari, karena "tindakan hukum" lebih dari sekedar kata "taat" atau "ketidaktaatan".

Melanjutkan penjelasan Lawrence M. Friedman di atas, maka perlu ditegaskan lebih lanjut bahwa tindakan manusia dalam menyikapi ketentuan hukum dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Ketidaktaatan

- a. Ketidaktaatan yang ringan, yang biasanya dalam bentuk perbuatan pasif
- b. Ketidaktaatan yang berat, yang biasanya dalam bentuk perbuatan aktif

2. Ketaatan

- a. Ketaatan yang di sadari
- b. Ketaatan yang tidak disadari

Menurut H.C Kelman, maupun L. Pospisil, Ketaatan Hukum sendiri masih bisa dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, yakni :

1. Compliance,

An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment- not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of influencing agents is based on "means control" and as consequence the influenced person conforms only under surveillance

2. Identification

An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of person desire to maintain membership in group or relationship with the agent. The source of power is attractiveness of relation which the persons enjoy with the group or agent and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships.

3. Internalization.

The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding.. the content is congruent with a person's values either because it has been so from the

start of the "influence" or because his values changed and adapted in inevitable.

Lawrence Meyer Friedman menekankan bahwa perilaku hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan sistem hukum, namun untuk mengkaji perilaku lebih dalam, Friedman menjelaskan bahwa perilaku berarti makna pada tingkat yang sangat abstrak, ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya bersifat sosial. Ditentukan oleh faktor untung rugi dan biaya pelayanan yang diperoleh, atau oleh adat istiadat masyarakat, namun pada tingkat individu, perilaku hanya didasarkan pada suara hati individu, yang sangat tidak penting dan sangat sulit dicapai orang yang mengalami kesulitan.

Di dalam bukunya *The Behavior of laws*, dalam Bab 1 Pengantar, Donald Black membrikan pengertian perilaku sebagai aspek variabel dari realitas, yang mencakupi setiap kelakuan, yang hidup atau tidak, apakah bersifat molekul-molekul, organisme-organisme, planet-planet, maupun kepribadian. Hal itu juga diterapkan dalam organisasi dan kota-kota, terhadap pemerintahan dan revolusi. Kehidupan sosial berlangsung adalah dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam pengertian "perilaku" yaitu perilaku seni atau ide-ide, perilaku musik, literatur, pengobatan ataupun sains.

B. PENGERTIAN PERISTIWA HUKUM

Peristiwa di dunia ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peristiwa diartikan sebagai gejala atau peristiwa, sehingga peristiwa hukum secara linguistik dapat diartikan sebagai peristiwa yang menyebabkan berlakunya suatu undang-undang atau peristiwa yang berkaitan dengan suatu undang-undang. Aturan terdiri atas peristiwa dan akibat yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peristiwa yang demikian disebut peristiwa hukum dan akibatnya adalah akibat

hukum. Peristiwa hukum atau *rechtsstaat* adalah peristiwa sosial yang sebab dan akibatnya diatur dengan undang-undang, namun tidak semua peristiwa sosial yang sebab dan akibatnya diatur dengan undang-undang sebagai sebuah peristiwa hukum.

Ada beberapa pengertian peristiwa hukum menurut para ahli, antara lain :

1. Menurut **Peter Mahmoud Marzuki**, peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur dengan undang-undang. Sekalipun tidak ada peristiwa khusus, undang-undang tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Apabila terjadi peristiwa yang tidak diatur undang-undang, maka hukum menjadi pasif
2. **Soedjono Dirdjosisworo** mengatakan, bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu peristiwa dapat disebut peristiwa hukum apabila mempunyai akibat hukum.
3. **C.S.T Kansil** merumuskan peristiwa hukum dengan menggambarkan bahwa anggota masyarakat setiap hari mengadakan hubungan hukum antara satu dengan lainnya yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan peristiwa Hukum atau kejadian hukum (*rechtsfeit*)
4. Menurut **Surojo Wignodipuro** menjelaskan peristiwa hukum adalah (kejadian biasa) dalam kehidupan sehari-hari yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
5. **Van Apeldoorn**, peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang dasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.
6. **R. Soeroso** dalam bukunya menyampaikan, peristiwa hukum adalah :
 - a. Suatu *rechstfeit* (kejadian hukum)

- b. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya di atur oleh hukum
- c. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum
- d. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya di atur oleh hukum.

7. Menurut Satjipto Raharjo, peristiwa hukum adalah suatu kejadian di dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga kekuatan-kekuatan yang tercantum di dalamnya lalu di wujudkan

Hukum sebagai suatu kumpulan peraturan mengatur hubungan-hubungan sosial dari terjadinya sebuah peristiwa hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua badan atau lebih yang hak dan kewajiban salah satu pihak selaras dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Hubungan hukum memberikan hak kepada subjek hukum untuk melakukan atau meminta sesuatu yang memerlukan hak itu, serta pelaksanaan kekuasaan/hak dan kewajiban yang dijamin oleh undang-undang.

Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum dimana hubungan ini yang menimbulkan hak dan kewajiban antara satu pihak dengan pihak lainnya. Mengenai hubungan hukum tersebut, Logemann yang dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa dalam setiap hubungan hukum, terdapat pihak yang mempunyai kuasa/hak untuk menuntut pelaksanaan, yang disebut dengan "subyek prestiti", dan ada pihak yang wajib melakukan.

Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yakni :

1. Adanya orang – orang yang hak dan kewajiban saling berhadapan
2. Adanya objek yang berlaku atas hak dan kewajiban tersebut
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembal kewajiban atau hubungan atas objek hukum tersebut.

Hubungan hukum memiliki dua segi, yaitu segi bevoegdheid (kewenangan) dengan segi plicht (kewajiban). Kewenangan yang diberikan hukum kepada subjek hukum dinamakan hak. Di dalam sebuah hubungan, dikatakan sebagai sebuah hubungan hukum ketika memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Adanya dasar Hukum, yakni peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum. Artinya, perlu ada aturan hukum khusus yang mengatur bagaimana hubungan tersebut dibentuk, dilaksanakan, atau diakhiri.
2. Timbulnya peristiwa hukum dari hubungan tersebut. Dengan kata lain, ada peristiwa atau tindakan yang menyebabkan atau menjalin hubungan tersebut.

Ada beberapa Jenis Hubungan Hukum, antara lain :

1. Hubungan Hukum Sepihak

Pada jenis ini, hanya ada satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Pihak yang lain hanya memiliki kewajiban terhadap orang lain.

2. Hubungan Hukum Bilateral

Tipe ini melibatkan dua pihak yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Para pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan masing-masing pihak juga mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain.

3. Hubungan antara suatu subjek hukum dengan seluruh subjek hukum lainnya

Hubungan jenis ini umumnya mengacu pada hak milik. orang perseorangan atau badan hukum mempunyai hak atas barang yang dipermasalahkan, seperti properti atau aset.

C. JENIS-JENIS PERISTIWA HUKUM

Apabila melihat dari segi isinya, Peristiwa hukum dapat diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua jenis:

1. Suatu peristiwa hukum yang disebabkan oleh perbuatan *suatu* badan hukum (perbuatan manusia). Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.
2. Peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum (suatu peristiwa yang bukan merupakan perbuatan manusia).

Peristiwa hukum akibat perbuatan badan hukum dibedakan menjadi dua golongan:

- a. Perbuatan yang dicakup oleh undang-undang ada perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibat-akibatnya ditentukan oleh undang-undang dan akibat-akibatnya disengaja oleh pelakunya. Contohnya Pembuatan surat wasiat dari harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris, pelaksanaan jual beli, gadai benda tidak bergerak oleh seorang pemilik.
- b. Perbuatan hukum yang bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya, padahal akibat hukumnya ditentukan. Contohnya kecelakaan yang terjadi meskipun secara jelas kejadian tersebut tidak dikehendaki tapi oleh para pihak dianggap bersalah tetap diwajibkan untuk membayar ganti rugi pihak yang dirugikan.

Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi dan pembagian peristiwa hukum yang berbeda, dimana Peter Mahmud Marzuki lebih dahulu menggambarkan perbedaan antara fakta biasa dan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum. Demikian juga dengan peristiwa hukum, membedakan menjadi dua yakni peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa biasa yang terjadi secara alamiah tanpa menimbulkan akibat hukum, sedangkan peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum yang dapat terjadi karena :

- a. Keadaan tertentu, contohnya kondisi seseorang yang dalam keadaan kurang waras atau gila, yang kemudian dengan

penetapan pengadilan menetapkan orang tersebut dibawah pengampuan (*curatele*)

- b. Kejadian alam, misalnya terjadi sebuah bencana dimana kemudian menimbulkan kematian pada seseorang
- c. Kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia, kelahiran, kematian, usia tertentu yang menetapkan seseorang di anggap layak atau cakap secara hukum.

D. CONTOH PERISTIWA HUKUM

Berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak – pihak yang saling berhubungan disebut sebagai sebuah peristiwa hukum. Sebagai contoh berdasarkan aturan tentang Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa antara seorang laki-laki dan perempuan yang dengan ikatan perkawinan menimbulkan serangkaian hak dan kewajiban baik bagi sebagai suami maupun sebagai seorang istri. Karena pada hakikatnya perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum.

Demikian pula pada peristiwa kematian seseorang yang kemudian menimbulkan akibat hukum yakni dengan penetapan ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris yang meninggal dunia, perbuatan seseorang yang menyebabkan kematian ketika memenuhi unsur delik sebuah tindak pidana maka akibat hukum yang timbul adalah pertanggungjawaban pidana dari perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan tindakan dalam hukum, peristiwa hukum antara lain :

1. *Excess du pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan di bidang Hukum Tata Negara
2. *Detournement de pouvoir* atau menyalahgunakan kekuasaan di bidang Hukum Administrasi Negara
3. Perbuatan Melanggar Hukum di bidang Hukum Perdata

4. *Strafbaar feit* yakni peristiwa pidana yang sesungguhnya merupakan peristiwa penyelewengan di 3 bidang lainnya, tetapi diancam dengan straf
5. *Zaakwaarneming* dalam bidang Hukum Perdata.

Pada intinya peristiwa hukum ini dapat mengenai berbagai segi hukum, baik hukum yang sifatnya publik maupun hukum yang bersifat privat.

E. RANGKUMAN

Hukum diciptakan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan masyarakat. Hukum juga menjamin kehidupan warga negara guna menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban. Undang-undang dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dan memberikan sanksi jika tidak dipatuhi. Oleh karena itu, setiap orang di masyarakat dan negara sangat membutuhkan undang-undang ini dalam hal berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku hukum adalah perilaku setiap orang yang menunjukkan apakah peraturan hukum berlaku bagi masyarakat, , sejauh mana hukum tersebut berlaku, dan sejauh mana masyarakat mengikuti hukum tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan segala aktifitas, baik yang melibatkan diri sendiri maupun orang lain. terdapat peristiwa yang hanya sebagai peristiwa biasa juga terdapat peristiwa yang menimbulkan hubungan sebab akibat yang berpotensi relevan secara hukum baik antara dua atau lebih pihak dimana hak dan kewajiban saling diperhadapkan.

F. TES FORMATIF

1. Yang termasuk dalam peristiwa hukum adalah ?
 - a) Kelahiran
 - b) Kecelakaan

- c) Kematian
 - d) Benar semua
 - e) Salah semua
2. Peristiwa hukum yang terjadi antara dua belah pihak, kecuali ?
- a) Perkawinan
 - b) Kewarisan
 - c) *Jual beli.*
 - d) Pengampuan
 - e) Perjanjian Pinjam meminjam
 - f) Pembunuhan

G. LATIHAN

Berikan beberapa contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang termasuk dalam peristiwa hukum, jelaskan !